

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alasan gugatan pembatalan lelang eksekusi objek hak tanggungan adalah pejabat lelang atau kreditur melakukan perbuatan melawan hukum. Bentuk perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu
 - a. dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Unr, debitur sebagai pemilik yang sah atas tanah beserta bangunan obyek sengketa merasa dijebak oleh kreditur karena debitur telah membayar angsuran kreditnya.
 - b. dalam perkara Nomor: 93/Pdt.G/2017/PN Unr., kreditur melakukan penjualan lelang objek sengketa dengan harga jauh di bawah harga normal yang merugikan debitur.
 - c. dalam perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN Unr., debitur sebagai pemilik barang tidak dilibatkan dalam menentukan nilai limit lelang.
2. Akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Ungaran terhadap pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan yaitu:
 - a. dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Unr., karena pelaksanaan lelang dinyatakan sah dan sesuai prosedur hukum, maka barang tidak kembali pada keadaan semula, dan onbyek lelang tetap menjadi milik pemenang lelang.

dalam perkara Nomor: 93/Pdt.G/2017/PN Unr dan perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN Unr., lelang obyek hak tanggungan harus dianggap sah dan berkekuatan hukum, namun sewaktu-sewaktu debitur masih dapat mengajukan gugatan pembatalan lelang.

3. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang

Perlindungan hukum bagi pemenang lelang

- a. dalam perkara Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN Unr., pemenang lelang mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan obyek lelang berdasarkan akta risalah lelang Nomor: 419/2016 tertanggal 23 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang pada KPKNL Semarang;
- b. dalam perkara nomor: 93/Pdt.G/2017/PN Unr. dan perkara Nomor: 110/Pdt.G/2017/PN Unr., pemenang lelang mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan obyek lelang, namun sewaktu-waktu masih bisa terjadi gangguan apabila debitur mengajukan gugatan baru mengenai pembatalan lelang. dan

B. Saran

Perlu ada ketentuan mengenai batas waktu pengajuan gugatan baru mengenai pembatalan lelang dalam kaitannya dengan amar putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O: *Niet Ontvankelijk Verklaard*) agar ada kepastian hukum bagi pemenang lelang obyek hak tanggungan.